

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan rumusalan masalah, sebagai berikut :

1. Bahwa upaya Pemerintah daerah kota Surabaya dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik, yaitu dengan menghijaukan dan menyediakan ruang terbuka hijau di sudut-sudut kota. Upaya Pemerintah Kota Surabaya diawali dengan merevitalisasi kembali taman-taman kota dan mengembangkan taman-taman kota pada lahan yang belum terbangun serta menambah area jalur memanjang hijau Upaya dalam penyediaan ruang terbuka hijau dilakukan dari mulai melakukan pengadaan tanah, hingga pengalihfungsian lahan stasiun pengisian bahan bakar (SPBU), bekas tanah kas desa (BTKD), dan tempat pembuangan akhir (TPA).
2. Adapun Faktor atau kendala Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya adalah adanya konflik Status Tanah dalam hal Penggunaan lahan ilegal menimbulkan dampak lingkungan, serta materi. Dampak lingkungan diantaranya terganggunya keindahan kota akibat pembangunan pemukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata kota Surabaya terutama untuk lahan-lahan yang diperuntkan untuk Ruang Terbuka Hijau, kemudian adanya

kendala pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang sudah ditanam tidak dapat tumbuh dengan baik dikarenakan polusi yang cukup tinggi

## **B. SARAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka, maka dapat diajukan saran ialah :

1. Pemerintah Daerah Kota Surabaya harus tetap konsisten dan lebih aktif melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menegaskan bahwa proporsi RTH kota minimal 30% dari luas wilayah.
2. Pemerintah Kota Surabaya harus lebih meningkatkan lagi sosialisai dan edukasi kepada masyarakat mengenai arti pentingnya Ruang Terbuka Hijau. Selanjutnya, ketika upaya preventif tersebut tidak berjalan sesuai dengan ketentuan, maka perlu diberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan, guna mewujudkan RTH tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Adinata, B. L. 2016. *Manajemen Strategi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota*
- Alfatikh, E. R. 2014. *Evaluasi Pengembangan Wilayah Ruang Terbuka Hijau Sebagai Daya Dukung Lingkungan Kota Surabaya.*
- Caesarina, H. M., & Rahmani, D. R. (2019). *Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dengan Pendekatan Kota Hijau pada Perkotaan Martapura.*
- Ernawi, Imam S. 2012, *Buletin Tata Ruang Gerakan Kota Hijau.* Jakarta, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
- Grey, G.W. dan Deneke, F.I. 1978. *Urban Forestry*, New York : John Willey and Sons inc
- Gunadi, S. 1995. *Arti RTH Bagi Sebuah Kota.* Makalah pada Buku:“Pemanfaatan RTH di Surabaya”, bahan bacaan bagi masyarakatserta para pengambil keputusan Pemerintahan Kota
- Hasni. 2008. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harsono Boedi, 2006. *Hukum Agraria Indonesia.* Edisi Ketujuh Belas,Djambatan,Jakarta
- I Wayan Suandra Wayan,I. 1991. *Hukum Pertanahan Indonesia*,Cetak Pertama PT Rineka Cipta,Jakarta
- Irwan,1994. *Peranan Bentuk dan Struktur Kota Terhadap Kualitas Lingkungan Kota.* Disertasi,Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Marmi. 2016. *Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Surabaya Sebagai Wahana Peningkatan Kemampuan Dasar Sistematis Tumbuhan.*
- Novianty, R., Rahmayanti, H., & Neolaka, A. (2012).*Evaluasi Mengenai Kuantitas Dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Dki Jakarta.*
- Odum, E.P .1992. *Ekologi Sistem, Diterjemahkan dari Fundamental of Ecology oleh T. Samingan.* Gadjah Mada University Press. Yogyakarta

- Purnomohadi, Srihartiningsih. 1994.*Ruang Terbuka Hijau dan Pengelolaan Kualitas Udara di Metropolitan Jakarta.*
- Samsudi. 2010.*Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta.*
- Soegijono, K.R 1993.Artikel Puslitbang Vol.III No.01/1993: *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*, Puslitbang,Jakarta
- Soekanto Soerjono, 1984,*Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta
- Sofian, A. 2017. *Surabaya Raih Penghargaan Internasional Sebagai Kota Hijau.*
- Surya Sumadi, 1983.*Metode Penelitian, Edisi Pertama, Rajawali*,Jakarta.
- Wida Oktaviani Suciyani Oktaviani Wida, (2018).*Analisis Ruang Terbuka Hijau(RTH)*,Jurnal Planologi,Vol 15. Bandung
- Widjajanti, W. W. 2010.*Keberadaan Dan Optimasi Ruang Terbuka Hijau Bagi Kehidupan Kota.*
- Wirakusumah, S. 1987. Program Hutan Kota Untuk Jakarta. Makalah Seminar Hutan Kota DKI Jakarta, Jakarta
- Yunus Sabari Hadi, 2002. *Struktur Tata Ruang Kota*. Cetakan Pusataka Pelajar Offset, Yogyakarta.

## **2. UNDANG-UNDANG**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945  
 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;  
 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/Prt/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan  
 Peraturan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034

## **3. WEBSITE**

- [https://bebasbanjir2025.wordpress.com/04konsepkonsepdasar/ruangterbuka-hijau/~:text=Ruang%20Terbuka%20Hijau%20\(RTH\)%20kota,tersebut%20yaitu%20keamanan%2C%20kenyamanan%2C%20kesejahteraan](https://bebasbanjir2025.wordpress.com/04konsepkonsepdasar/ruangterbuka-hijau/~:text=Ruang%20Terbuka%20Hijau%20(RTH)%20kota,tersebut%20yaitu%20keamanan%2C%20kenyamanan%2C%20kesejahteraan)  
<https://surabaya.go.id>  
<https://pustaka.pu.go.id/biblio/ruang-terbuka-hijau-sebagai-unsur-utama-tata-ruang-kota/EBLJE>

